

Perlindungan Hukum Penerima Protokol Verda Notaris Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan

Padry. M

Staf Kantor Notaris dan PPAT Muryanto, Selincah, Kota Jambi

Email : padry.m@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris, 2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab secara hukum notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah adanya aturan hukum yang kabur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut UUJN), Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut UUJN-P), Pasal 54 ayat (1) UUJN-P, dan Pasal 66 UUJN-P yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris dalam menjalankan jabatan tidak dalam kapasitas sebagai penerima protokol verda notaris dan tanggungjawab hukum notaris penerima protokol. Selanjutnya, terdapat aturan hukum yang kabur pada pasal 65 UUJN-P yang mengatur batas tanggung gugat atau tanggung jawab dari notaris dan kekosongan hukum secara pidana dan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol verda notaris kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris ?, 2) bagaimana bentuk tanggungjawab secara hukum notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi norma-norma dan aturan-aturan berkaitan dengan fokus penelitian, selanjutnya di sistematisasi norma-norma tersebut, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan pokok kajian.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Protokol, Verda Notaris.

Abstract

This study aims to: 1) to find out and analyze the form of legal protection against the responsibility of notary recipients of protocols by notaries in relation to the obligation to keep secret positions according to the notary's office rules, 2) to know and analyze the form of legal responsibility of notary recipients of the notary in mandatory relation keep position secrets according to the notary office rules. The legal issue or legal issue to be examined in this paper is the existence of a vague legal rule in Article 4 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (hereinafter simply referred to as UUJN), Article 16 paragraph (1) letter f Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (hereinafter sufficiently referred to as UUJN-P), Article 54 paragraph (1) UUJN-P, and Article 66 UUJN-P which regulates protection the law regarding the notary's responsibility in carrying out his position is not in the capacity as the recipient of the protocol by the notary and the legal responsibility of the notary recipient of the protocol. Furthermore, there are legal rules that are vague in Article 65 of the UUJN-P which regulates the boundaries of accountability or responsibility of the notary and the vacuum of criminal and civil law as a form of legal protection against the responsibility of notary recipients of protocols notary in relation to having to keep office secrets according to office rules Notary Public. The problems that will be examined in this study are : 1) how the form of legal protection against the responsibility of notary recipients of protocols is notary connection must keep the secret of position according to the notary's office rules ?, 2) how the form of legal responsibility notary recipient protocol notary in connection must keep position secret according to the notary's office rules ?. The type of research in this study is normative juridical research. The approach used in this study is the statute approach, the conceptual approach. Legal materials include primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal material in this study was conducted by inventorying norms and rules relating to the focus of the study, then systematizing these norms, to then be interpreted according to the subject matter of the study.

Keywords : *notary legal protection, notary legal responsibility, notary recipient protocol, notary public.*

Pendahuluan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) sebagai peraturan yang mengakomodir jabatan notaris menyatakan Pasal 1 angka 1 UUJN-P notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. “Dari pasal tersebut dapat

diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang kewenangannya berbeda dengan pejabat lainnya dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah”.¹

Dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang notaris dapat terus-menerus memangku profesi yang diamanahkan kepadanya. Batasan atau berakhirnya masa jabatan seorang notaris, sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 UUJN yaitu :

Pasal 8 :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. permintaan sendiri
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris dalam dunia kenotariatan disebut dengan mantan notaris atau *gewezen notaris* dalam istilah bahasa belanda, *emeritus* dalam istilah bahasa latin, sedangkan dikalangan notaris di Indonesia sering menyebut dengan istilah werda notaris, istilah tersebut tidak ada perbedaan.² Protokol notaris yang diserahkan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 62 UUJN yaitu :

Protokol Notaris terdiri atas :

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹Allamudin Al Faruq & Riri Lastiar, Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 78.

²Diakses dari : pusattesis.com-tesis-notaris-tinjaun-yuridis, diunduh tanggal 20 Februari 2019.

Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terikat dengan peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pengangkatan sebagai notaris, dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya, seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUJN, pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan pasal 54 UUJN. Habib Adjie sebagaimana berpendapat bahwa “Akta (Protokol Notaris) merupakan milik negara yang disimpan notaris. Kerahasiaan protokol notaris menjadi tanggungjawab dan kewajiban notaris dan pemegang protokolnya untuk selalu dijaga dan dipelihara sampai kapanpun juga, bahkan sampai dia meninggal duniapun rahasia tersebut harus tetap terjaga dan dilanjutkan penjagaannya oleh pemegang protokol tersebut”.³ Peraturan jabatan notaris baik undang-undang dan peraturan dibawahnya tidak satupun pasal yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) UUJN :

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Pasal 4 ayat (2) UUJN tersebut tidak memberikan penjelasan, hanya menyatakan cukup jelas.

³Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 102.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P :

(1) dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P tersebut :

Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pasal 54 ayat (1) UUJN-P :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 ayat (1) UUJN-P tersebut tidak memberikan penjelasan, hanya menyatakan cukup jelas.

Lantas pertanyaannya bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?. Bagaimana bentuk tanggungjawab secara hukum notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas fokus dan sekaligus pembatasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab secara hukum notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, “yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”,⁴ objek penelitian ini adalah hukum positif yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Verda Notaris Dalam Kaitan Wajib Menyimpan Rahasia Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁵ Dalam konteks ini dilakukan dengan menela’ ah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”.⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum *primer* terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Undang-undang Dasar Tahun 1945, KUHPerdata, KUHP, Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, terutama sekali Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, C. V. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 89.

⁵Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 18.

⁶ Bahder Johan Nasution, **Op. cit**, hlm. 92.

- Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), dan undang-undang lain beserta peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil symposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum *tersier* yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, audit hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain.

Analisis Bahan Hukum dan Cara Pengolahan

Data yang diperoleh dari seluruh dokumen berupa buku-buku, tulisan-tulisan yang ada kaitan atau hubungan dengan penelitian yang dilakukan dipadukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul dipelajari dan dianalisa dengan cara :

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan ada kaitan dengan penelitian.
- b. Teknik sitematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi

Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Werda Notaris Dalam Kaitan Wajib Menyimpan Rahasia Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris.

Terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris, agar memiliki dasar hukum atau payung hukum dalam pelaksanaannya, bisa dijadikan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, Pasal 54 ayat (1) UUJN-P tersebut diatas, dengan cara diinterpretasikan secara gramatikal yakni “ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum”⁷ dan diinterpretasikan secara sistematis yakni “penafsiran menilik

⁷Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Peneuman Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 14.

susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain”.⁸

“Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Habib Adjie berpendapat bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan”.⁹

Sedangkan perlindungan represif yang dilakukan oleh MPN adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi. Selanjutnya menurut “Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Habib Adjie berpendapat bahwa “Penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.¹⁰

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris secara preventif dilakukan oleh MPD terhadap notaris pemegang protokol, yakni :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf (a) UUJN, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf (b) UUJN MPD yaitu melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf (g) UUJN yaitu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
4. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas (selanjutnya cukup disebut PERMENKUMHAM RI NO. 40 TH 2015) Pasal 23 ayat 2 huruf (e) yaitu memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan.
5. Sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM RI NO. 40 TH 2015 Pasal 22 ayat 2 huruf (g) yakni memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris lain yang berada dalam penyimpanannya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan

⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

⁹Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, **Op. cit**, hlm. 92.

¹⁰**Ibid.**

wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris secara preventif dilakukan oleh MPW terhadap notaris pemegang protokol, yakni :

1. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 huruf (a) dan (b) dan huruf (f) UUJN-P, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PERMENKUMHAM RI NO. 40 TAHUN 2015 huruf (c) yaitu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris.
3. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berhak membela diri dalam pemeriksaan sidang MPW.
4. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 huruf (b) UUJN, yang menyatakan bahwa MPW berkewajiban menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris secara represif dilakukan oleh MPW terhadap notaris pemegang protokol, yang berupa sanksi administrasi yakni :

1. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP yaitu pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat hal mana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 huruf (f) UUJN-P.
2. Pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (l) UUJN-P, Pasal 54 ayat 2 UUJN-P dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. MPW hanya berwenang menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol verda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris secara preventif dilakukan oleh MPP terhadap notaris pemegang protokol, yakni :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf (a), (b), dan (d) UUJN, yaitu

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjantuhan sanksi dan penolakan cuti.
 - b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Permenkumham RI NO. 40 TAHUN 2015 huruf (c) yaitu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris.
 3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUJN yaitu notaris berhak membela diri dalam pemeriksaan sidang MPP.
 4. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUJN yaitu MPP wajib menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf (a) kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan dan organisasi notaris.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris secara represif dilakukan oleh MPP terhadap notaris pemegang protokol, yakni :

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya oleh MPP adalah pemberhentian sementara sebagaimana di atur dalam Pasal 77 huruf (c) UUJN Sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat menjadi kewenangan Menteri atas usul MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf (d) UUJN.
2. Bentuk Tanggungjawab Secara Hukum Notaris Penerima Protokol Werda Notaris Dalam Kaitan Wajib Menyimpan Rahasia Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris

Minuta akta sebagai alat bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna agar tercapai kepastian hukum. Oleh karena itu protokol notaris harus tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh undang-undang.

“Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin hal mana menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip Nuzulla Kairani, yaitu :

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris”.¹¹

“Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip Nuzulla Khairani berpendapat bahwa penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut aturan berikut :

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara)”.¹²

“Kewajiban untuk menyimpan protokol notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan oleh notaris yang tidak menjabat lagi sebagai notaris karena diberhentikan dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dimana notaris yang menerima protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan protokol yang telah diserahkan kepadanya”.¹³

Protokol notaris adalah salah satu tanggung jawab notaris pemegang protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena protokol notaris adalah dokumen negara.

“Protokol notaris yang merupakan arsip dokumen negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Pembuktian dalam bukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu”.¹⁴

¹¹Nuzulla Khairani, *Analisi Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya*, Tesis pada Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 21.

¹²Nuzulla Khairani, *Ibid*, hlm. 41.

¹³*Ibid*.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1998, hlm. 26-27.

Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu apa yang dikategorikan sebagai rahasia jabatannya terutama dalam hal merahasiakan isi akta. Menjaga kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah jabatan notaris. Dengan menjaga rahasia jabatan notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian notaris dapat mengungkapkan rahasia jabatannya atas protokolnya sendiri atau protokol notaris lain yang berada dalam penyimpanan notaris pemegang protokol jika undang-undang menentukan lain atau jika telah dilalui suatu prosedur yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan MKN sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa rahasia jabatan notaris adalah rahasia jabatan yang menganut teori rahasia relatif atau nisbi hal mana berdasarkan teori rahasia jabatan yang dikemukakan oleh :

“Ko Tjay Sing sebagaimana dikutip Eka Putri Tanjung Sari yang mengemukakan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan, yaitu :

“Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan”¹⁵

Hal senada juga diutarakan oleh Pieter Latumenten yang berpendapat bahwa :

“Berbicara kerahasiaan jabatan notaris menganut teori rahasia relatif (nisbi) dalam artian rahasia jabatan dapat dibuka (bersifat terbuka), jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya undang-undang atau perundang-undangan yang memberikan pengecualian. Ketentuan rahasia jabatan notaris, diatur dalam UUJN juncto UUJN-P yang melahirkan kewajiban ingkar, yaitu kewajiban notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun mengenai isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan kewajiban terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum publik.

Bahwa jabatan notaris dibentuk berdasarkan kepercayaan negara dengan memberikan pendelegasian kekuasaan dan kewenangan kepada notaris yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P. Rahasia jabatan notaris

¹⁵Eka Putri Tanjung Sari, *Loc. cit*, hlm. 34.

dimaksud ditujukan untuk menjaga kepercayaan negara dan masyarakat, dengan mematuhi atau mentaati kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban ingkar atau kewajiban menyimpan rahasia jabatan tidak bersifat mutlak, dalam arti dapat dibuka jika ada alasan pembenaran untuk membukanya yaitu : undang-undang menentukan lain, persetujuan MKN untuk proses peradilan dan untuk ketertiban dan keselamatan negara serta menjaga kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris memberikan kesaksian untuk kepentingan umum.

Yang menjadi catatan penting adalah dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan, jika ada undang-undang secara tegas meniadakan kewajiban menyimpan rahasia jabatan, ada persetujuan atau kuasa atau pencabutan kewajiban menyimpan rahasia jabatan oleh pemilik rahasia jabatan (pihak yang berkepentingan), adanya perintah undang-undang sebagai pembenaran menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 50 KUHP dan persetujuan MKN Wilayah dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris”.¹⁶

Berdasarkan teori pertanggungjawaban yang mengenal 2 (dua) prinsip pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), maka dapat dipahami bahwa bentuk tanggungjawab hukum notaris pemegang protokol notaris yang diberhentikan dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa perencanaan dan maksud yaitu pertanggungjawaban karena kelalaian atau kehilafan. Dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris sanksi dimaksud dikarenakan kesalahan dan kelalaian notaris pemegang protokol terhadap rahasia jabatan yang ada di dalam protokol notaris yang di simpan oleh notaris pemegang protokol dan bisa dikenakan sanksi dalam hal notaris pemegang protokol melanggar yaitu :

1. Pasal 4 UUJN yang merupakan pelanggaran notaris terhadap sumpah/janji jabatan terutama pada kalimat “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”, meskipun tidak diatur secara khusus dan tersendiri dalam UUJN juncto UUJN-P dan Permenkumham RI No. 61 Tahun 2016 tentang pasal-pasal mengenai sanksi atas pelanggaran sumpah jabatan notaris, maka sudah sepantasnya bagi notaris yang

¹⁶Diakses dari : *Notaris Wajib Menjaga Rahsia Jabatan/kabarnotariat.com*.
www. Kabar notariat.com2017, pada tanggal 30 Juni 2018.

melanggar dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini dapat dikaitkan dengan keberadaan pasal 16 ayat (11) UUJN-P yang mengatur tentang sanksi atas pelanggaran kewajiban notaris pada pasal 16 ayat (1) huruf f mengenai rahasia jabatan notaris, yang juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permenkumham RI No. 61 Tahun 2016.

2. Pelanggaran atas Pasal 16 UUJN-P yang merupakan kewajiban notaris sebagai mana diatur dalam ayat (11) yakni peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas pelanggaran Pasal 16 UUJN-P ayat (1) tersebut dilaksanakan terutama dalam kaitan rahasia jabatan notaris jika melanggar pada :

- a. ayat (1) huruf f, terhadap notaris pemegang protokol yang tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini merupakan kewajiban ingkar notaris terhadap rahasia jabatan notaris. Penjatuhan sanksi administratif tersebut diatas juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permenkumham RI No. 61 Tahun 2016.
3. Pelanggaran Pasal 54 UUJN-P mengenai grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta, yang juga termasuk kedalam kewajiban ingkar notaris dan merupakan rahasia jabatan notaris. Atas pelanggaran pasal tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, hal mana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UUJN-P dan pada Pasal 2 ayat (2) Permenkumham RI No. 61 Tahun 2016.

Sanksi yang dikenakan terhadap notaris pemegang protokol tersebut diatas merupakan sanksi administratif sesuai dengan yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P, lebih jauh bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata terhadap notaris pemegang protokol yang sengaja membuka rahasia jabatan tanpa prosedur khusus yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P yaitu tanpa persetujuan MKN.

Kesimpulan

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris yaitu perlindungan hukum administrasi oleh MPD secara preventif, MPW secara preventif dan represif, dan MPP secara preventif dan represif.

- b. Bentuk tanggungjawab secara hukum notaris penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris yakni tanggungjawab berdasarkan kesalahan dan kelalaian, sengaja membuka rahasia jabatan notaris dengan sanksi administratif peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat karena tanpa persetujuan MKN atau para pihak dalam akta notaris. Sanksi jika membuka rahasia jabatan notaris tidak dapat dikenakan jika ada pengecualian dalam undang-undang, persetujuan para pihak dalam akta, persetujuan MKN karena implikasi rahasia jabatan notaris bersifat terbuka.

Daftar Pustaka

- Abdul, Ghofur, Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2009.
- C. S. T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Habib, Adjie (1), *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- _____(2), *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____(3), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____(4), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____(5), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____(6), *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- _____(7), *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____(8), *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____(9), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____(10), *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT, (Kapita Seleкта Notaris & PPAT)*, Pengda Bone, Maros, 2015.

- _____(11), *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Herlien, Budiono, *Dasara Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Munif, Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- M. Marwan & Jimmy. P, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Nasution, Bahder, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Suharso, & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2012.
- Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Universitas Narotama, Jurnal, Surabaya, 2017.
- Djoko Sukisno, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Yogyakarta, 2008.
- Aprilia Hanastuti, *Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris*, Universitas Sebelas Maret, Tesis, Surakarta, 2016.
- Eka Putri Tanjung Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Universitas Indonesia, Tesis, Depok, 2012.
- I Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Universitas Udayana, Tesis, Denpasar, 2014.
- Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Jurnal, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*, Jurnal, UNISSULA, Vol. 4 No. 3 September 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun, 1945.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1982 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.

_____, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 117, TLNRI Nomor 4432.

_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 3, TLNRI Nomor 5491.

_____, Undang-Undang Tentang Kearsipan, UU Nomor 43 Tahun 2009, LNRI Tahun 2009 Nomor 152, TLNRI Nomor 5071.

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), *Staatsblad* 1927 No. 227.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

_____, Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris.

_____, Nomor : 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727, Tahun 2014).

_____, Nomor : 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Dan Tata Kerja Majelis Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1787, Tahun 2015).

<http://www.rkhba.com/> Minuta Akta Notaris Hilang-Rusak.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.